



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
Bab I. Pendahuluan.....	1
Bab II. Perencanaan Kinerja	19
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	29
Bab IV. Penutup	51

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penyelenggara PEMILU.....	4
Tabel 2 Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penyelenggara Pilkada	7
Tabel 3 Jumlah Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu	11
Tabel 4 Rekapitulasi Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan	12
Tabel 5 Hubungan Kerja KPU dengan Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu	13
Tabel 6 Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis.....	25
Tabel 7 Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan.....	26
Tabel 8 Rencana kerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu	28
Tabel 9 Capaian Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam sasaran strategis	30
Tabel 10 Capaian Kinerja KPU dalam sasaran program	31
Tabel 11 Perbandingan Jumlah Realisasi Anggaran KPU Kab.Inhu	41
Tabel 12 Capaian kinerja KPU Kab. Inhu tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis	42
Tabel 13 Capaian kinerja KPU Kab. Inhu tahun 2025 berdasarkan sasaran program.....	45
Tabel 14 Jumlah Realisasi Anggaran KPU Kab.Inhu	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kab.Inhu	11
Gambar 2 Pendidikan pemilih Pemula oleh KPU Kab.Inhu	35
Gambar 3 Rapat Pleno PDPB	39

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur di ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja serta bagian dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan mutu kelembagaan khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025, diharapkan bisa menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Rengat, 29 Januari 2026

KETUA



RONALDI ARDIAN

IKHTISAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dengan mengacu terhadap Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024, Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. LKjIP juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis. Keberhasilan laporan kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan seluruh aparatur instansi terkait dan *stakeholders* dalam proses pengembangan sistem kePemiluan sangat penting dan berpengaruh besar terhadap hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Secara umum seluruh sasaran Komisi Kabupaten Indragiri Hulu.pada Tahun Anggaran 2025 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian dapat dilakukan efisiensi. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-

elemen sasaran Rencana Strategis, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Keberhasilan Pemilu yang mandiri, berkualitas, dan akuntabel bergantung pada lembaga penyelenggara yang kredibel, berintegritas tinggi, imparial, serta memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara juga menjadi prasyarat fundamental bagi legitimasi hasil Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diamanatkan undang-undang. KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) secara langsung. Struktur vertikal KPU terdiri atas KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan KPU Kabupaten/Kota yang mendukung pelaksanaan tugas ini. Seluruh tingkat KPU tersebut bekerja dalam satu kesatuan manajemen yang bersifat hierarkis-nasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPU dibantu oleh sekretariat dalam pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik. KPU Kabupaten Indragiri Hulu. atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama tahun 2025 yang mana setiap capaian kinerja tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagaimana tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja. Selain itu laporan ini juga bermanfaat membantu penetapan kebijakan secara cepat, membantu mengetahui proses dan perkembangan peningkatan sebuah kegiatan serta memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

5. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
6. Surat KPU RI Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2025.

C. VISI MISI KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu merupakan turunan dari Visi Komisi Pemilihan Umum secara umum dan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, transparan serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien.

Misi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sebagai lembaga yang mandiri, KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

Tabel 1.
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyelenggara PEMILU

N O	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
1.	Menjabarkan program dan anggaran di Kabupaten	menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2.	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

N O	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
3.	mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4.	menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Kabupaten Indragiri Hulu
6.	melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan	melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional

N O	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK		Republik Indonesia
7.	membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu		mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
8.	mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
9.	menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota		membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10.	menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat		melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11.	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu		menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota

N O	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
12 .	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan		melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			Melaksanakan Putusan DKPP
			menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS
			Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU Dan/Atau Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Tabel 2.
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penyelenggara Pilkada

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
1.	Merencanakan program dan anggaran	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu
2.	merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
3.	menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Kabupaten Indragiri Hulu	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat
4.	menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provins
6.	mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Kabupaten Indragiri Hulu	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
8.	menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan	menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
10.	menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan	melaksanakan Keputusan DKPP
11.	membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu	melaksanakan Keputusan DKPP
12.	menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya	
13.	mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya	
14.	melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Kabupaten Indragiri Hulu	
15.	menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
16.	mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	
17.	melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat	
18.	melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Kabupaten Indragiri Hulu	
19.	melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
20.	menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota	
21.	melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

E. STRUKTUR ORGANISASI

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Indragiri Hulu beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Terlihat pada struktur organisasi yang ada di bawah ini :

Gambar 1.
Struktur organisasi KPU Kab.Inhu
Periode 2024-2029



Untuk data anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Jumlah Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama	Jabatan	Divisi	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin
1.	Ronaldi Ardian	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Lirik	9 Februari 1984	L

No	Nama	Jabatan	Divisi	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin
2.	Fitra Rovi	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Rengat	11 Juli 1983	L
3.	Mulya Santoni	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kampar	10 Oktober 1974	L
4.	Mulianto	Anggota	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Tembilahan	27 Mei 1984	L
5.	Azhari Ridwan	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan	Danau Binkuang	16 Agustus 1990	L

Tabel 4.
Rekapitulasi Anggota KPU Kab.Inhu berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Strata 1 (S1)	5
	Total	5

Dalam hal mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Indragiri Hulu, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Kedudukan Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai KPU Kabupaten Indragiri Hulu berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga memil iki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh KPU. Hubungan kerja antara divisi KPU

Kabupaten Indragiri Hulu dengan Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tugas tiap divisi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diperbarui melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tabel 5.
Hubungan kerja KPU dengan Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat
			Kepala Sub Bagian
	Divisi, Keuangan, umum dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan Protokol dan persidangan Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Indragiri Hulu	Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum dan Logistik
	Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Sosialisasi kePemiluan Partisipasi masyarakat	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Kasubbag Sumber Daya Manusia

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat
			Kepala Sub Bagian
		dan pendidikan pemilih Publikasi dan kehumasan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Kerjasama antar lembaga Pengelolaan dan penyediaan informasi publik Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia Penelitian dan pengembangan kePemiluan Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia	
	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Menjabarkan program dan anggaran Evaluasi, penelitian dan pengkajian kePemiluan Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi Pengelolaan dan	Kasubbag Perencanaan Kasubbag Data dan Informasi

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat
			Kepala Sub Bagian
		penyajian data hasil Pemilu Nasional	
	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan Pelaporan dana kampanye Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Telaah hukum dan advokasi hukum Dokumentasi dan publikasi hukum Pengawasan dan pengendalian internal Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan Pemilu	Kasubbag Hukum

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat
			Kepala Sub Bagian
		dan Pemilihan Penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS	

F. ISU-ISU STRATEGIS

Tujuan utama mencantumkan isu strategis dalam laporan kinerja adalah mengidentifikasi permasalahan krusial yang berdampak signifikan pada pencapaian tujuan organisasi di masa depan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan, memprioritaskan anggaran, mengantisipasi risiko, dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Laporan kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 secara umum berfokus pada penyelesaian tahapan pasca Pemilu/Pilkada serentak tahun 2024 serta peningkatan akuntabilitas internal. Isu-isu strategis utama dalam laporan kinerja KPU tahun 2025 meliputi:

1. Penyelesaian Tahapan Pilkada Serentak

Awal tahun 2025, KPU Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi menetapkan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Inhu Nomor: 3 Tahun 2025, yang diumumkan pada Kamis, 9 Januari 2025, pukul 10.30 WIB.

Keputusan ini merupakan hasil dari proses pemilihan yang berlangsung dengan penuh integritas, di mana KPU Inhu memastikan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan ditetapkannya Paslon terpilih, KPU Inhu mengharapkan proses demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar dan menciptakan pemerintahan yang efektif serta amanah bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.

pasangan calon (Paslon) yang terpilih untuk menjabat Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 2025-2030 adalah Paslon Nomor 02, Ade Agus Hartanto SSos MSi dan Ir H Hendrizal MSi. Pasangan ini berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhu 2024, dengan total perolehan suara sebanyak 110.311 suara, atau sekitar 58,85% dari total suara sah yang masuk.

“Keputusan ini tidak hanya sebagai penetapan, tetapi juga sebagai pengumuman resmi terkait hasil pemilihan yang telah berlangsung.

KPU kabupaten Indragiri Hulu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Proses Pilkada yang aman, damai, dan lancar berkat dukungan semua pihak.

Sementara itu, Bupati Terpilih Ade Agus Hartanto, yang didampingi oleh Wakil Bupati Terpilih Hendrizal, menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Inhu. Ia menyatakan, terpilihnya mereka berdua merupakan hasil dari kepercayaan masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh untuk memimpin Kabupaten Inhu selama lima tahun ke depan.

2. Pemeriksaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban

Fokus utama adalah penyelesaian pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Hal ini mencakup pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

KPU menargetkan peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dan indeks Reformasi Birokrasi (RB). Langkah-langkah strategis mencakup perbaikan manajemen internal dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan yang lebih baik.

4. Peningkatan Kualitas SDM

Isu strategis lainnya adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga KPU yang berkualitas, termasuk peningkatan kapasitas kepegawaian melalui pelatihan.

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

KPU berupaya mewujudkan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk transparansi dan aksesibilitas publik yang lebih baik, mengatasi tantangan seperti misinformasi.

6. Manajemen Logistik dan Anggaran

Hal ini mencakup persiapan logistik dan proyeksi serta pengelolaan anggaran akhir tahun 2025 dan pelaksanaan DIPA 2026 yang efektif dan efisien.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kinerja yang efektif harus dapat menguraikan hasil yang diharapkan, ukuran kinerja, standar yang harus dicapai, dan target untuk pengukuran.

Penyusunan perencanaan kinerja memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Menentukan visi organisasi untuk tenaga kerja
2. Menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai
3. Meningkatkan kinerja dan komunikasi keseluruhan tim organisasi
4. Menyediakan standar yang andal untuk mengukur kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan
5. Memfasilitasi budaya *feedback* yang aktif
6. Meningkatkan kepuasan kerja dan mempromosikan hubungan yang sehat di tempat kerja

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau sektor lain. Adapun komponen Rencana Kinerja meliputi:

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategi. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen Rencana Strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra KPU Kabupaten Indragiri Hulu dimaksudkan adalah Renstra yang disusun KPU RI untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja. Tujuan:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan KPU Kabupaten Indragiri Hulu
2. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam bentuk indikator keberhasilan.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kePemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2045 tersebut, maka KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-004/1/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Kabupaten Indragiri Hulu, maka ditetapkan tujuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu, yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama “Mewujudkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat.
 - Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas.
 - Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk tujuan kedua “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - Terwujudnya Pendidikan Pemilih kePemiluan dan Demokrasi

untuk seluruh lapisan masyarakat.

- Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2025

KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah menunjukkan pencapaian prioritas nasional melalui beberapa bukti dan indikator kinerja utama, terutama dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta pengelolaan kelembagaan. Bukti pencapaian prioritas nasional oleh tersebut diantaranya :

- 1) Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Keberhasilan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 secara tepat waktu dan demokratis merupakan bukti nyata pencapaian prioritas nasional dalam perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu serta penjaminan hak dipilih dan memilih. Ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari persiapan hingga penetapan hasil pemilu.
- 2) Menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan, sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan dan PKPU, menunjukkan tata kelola administrasi yang tertib dan akuntabel.
- 3) Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi yang andal dan berkualitas dalam berbagai tahapan, seperti pemutakhiran data pemilih (DPT) berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, merupakan salah satu sasaran strategis yang berhasil dicapai.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu harus mencapai prioritas nasional karena merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemilu secara hierarkis dan pelaksana kebijakan teknis yang ditetapkan oleh KPU pusat di tingkat daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, serta langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Alasan mengapa KPU Kabupaten Indragiri Hulu wajib mencapai prioritas nasional karena pelaksanaan program prioritas nasional memastikan penggunaan dana publik yang akuntabel dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui di tingkat pusat, Pemilu yang kredibel dan damai adalah prioritas nasional untuk menjaga stabilitas politik dan integrasi bangsa. KPU Kabupaten Indragiri Hulu memainkan peran krusial dalam koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman dan lancar. KPU Kabupaten Indragiri Hulu bertugas mengimplementasikan strategi nasional untuk menjangkau wilayah terpencil dan sulit diakses, memastikan setiap suara rakyat dapat dijangkau dan dihitung. Singkatnya, KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah perpanjangan tangan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan agenda demokrasi nasional di tingkat lokal, memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan sesuai dengan koridor hukum dan standar yang ditetapkan secara terpusat.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja menyajikan indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran strategis sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh divisi terkait serta memuat sasaran kegiatan sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Perjanjian Kinerja dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang

kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Perjanjian kinerja menyajikan indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Berikut Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 :

Tabel 6.
Naskah Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang berbasis riset pemilihan	80%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	80
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam	77%

		Pemilu/Pemilihan	
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tapi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu	90%

Sumber : Rencana Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.541.427.000,-

Tabel 7.
Naskah Perjanjian Kinerja
Sasaran Program KPU Kabupaten Indragiri Hulu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Program Dukungan Manajemen			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasannya	75%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Indragiri Hulu/Kabupaten/Kota yang memuktahirkan data pemilih tepat waktu	100%

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Sumber : Rencana Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2024

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Rp. 2.329.668.000,-

D. RENCANA KERJA KPU KABUPATEN Indragiri Hulu TAHUN 2025

Rencana kerja Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu berfokus pada pemberian dukungan teknis, administratif, operasional, serta pengelolaan anggaran dan SDM untuk menyelesaikan tahapan Pemilu/Pilkada. Ini mencakup perencanaan program, fasilitasi hukum, logistik, hubungan masyarakat, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2025, terdapat program pada rencana kerja dan anggaran tahun 2025, diantaranya :

Tabel 8.
Rencana Kerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu

Kode	Nama Kegiatan	Pagu
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	2.329.668.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.158.124.000
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	383.303.000
	Total pagu	5.871.095.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sangat penting untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pengelolaan dana publik. Hal ini memastikan pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (hasil pembangunan), serta mendukung reformasi birokrasi. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. KPU sebagai pelaksana pemilu harus memiliki kinerja akuntabel agar prinsip *good governance* terimplementasikan dalam Pemilu. Terselenggaranya pemilu sebagaimana indikator pemilu demokratis hanya mungkin terjadi apabila akuntabilitas para penyelenggara Pemilu terjamin.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9.
Capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra KPU RI
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas											
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/ Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang berbasis riset kePemiluan	80%	0%	80%	0%	75%	0%	75%	0%	85%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	100%	40%	100%	35%	46,88%	30%	97,45%	30%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	80	80,31	80	80,31	79	77,95	78	77,95	78
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif											
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, KePemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	99,60%	77,5%	77,45%	-	-	-	-	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	99,60%	77%	48,39%	-	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	99,60%	77%	77,45%	-	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tapi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%	0%	2%	38,61%	2%	-	-	-	0,18%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	88,83%	-	-	100%
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil											

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra KPU RI
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%	68,73%	-	-	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%	100%	90%	100%	89%	68,73%	-	-	89%

Tabel 10.
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra KPU RI
Program Dukungan Manajemen											
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalnya	Persentase dokumen kerjasama KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan lembaga riset kePemiluan	75%	0%	75%	0%	75%	0%	75%	0%	85%
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasannya	75%	100%	75%	100%	75%	94,11%	75%	92,70%	95%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	100%	85%	100%	85%	99,83%	85%	99,40%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten	B	BB	B	BB	B	BB	B	B	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu	80%	80,31%	80%	80,31%	75%	77,95%	75%	77,95%	78%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Indragiri Hulu/ Kabupaten/Kota yang memuktahirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	99,80%	100%	85,61%	100%
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra KPU RI
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	99,80%	100%	92,37%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	0%	100%	100%	100%	78,49%	100%	94,36%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	0%	100%	100%	100%	88,83%	100%	97,45%	100

Perbandingan capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 secara garis besar masih mengacu pada target renstra KPU RI 2019-2024 mengingat bahwa renstra 2025-2029 masih dalam tahapan pembahasan pada KPU RI. Untuk indikator yang realisasi 0 dikarenakan indikator tersebut tidak relevan dengan tugas/kinerja yang ada pada KPU Kabupaten Indragiri Hulu seperti pelaksanaan riset yang hanya dilaksanakan oleh KPU RI, persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tapi tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap yang mana bahwa penetapan DPT untuk Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan pada tahun 2024 sedangkan untuk tahun 2025 ini hanya fokus pada pasca tahapan pemilihan. Upaya dalam mencapai kinerja mengacu pada tindakan, proses, strategi, dan sumber daya yang dikerahkan secara sengaja untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan atau memenuhi standar efisiensi dan efektivitas yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu antara lain :

1. Pelaksanaan rapat rutin senin dalam setiap minggu. Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, rapat pleno rutin adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU, KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dan KPU Kabupaten/Kota. Selain merupakan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan, pleno rutin juga sebagai tindak lanjut sekaligus evaluasi dari keputusan yang sudah ditetapkan di pleno sebelumnya

Gambar 2.
Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Indragiri Hulu



2. Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya sistematis untuk menjaga keberlanjutan penyebaran informasi dan edukasi politik kepada masyarakat pasca-Pemilu 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa literasi demokrasi tidak berhenti pada siklus pemilihan saja, melainkan menjadi proses pembelajaran yang konsisten guna membangun basis pemilih yang cerdas, kritis, dan mandiri.

Sekolah yang dilakukan sosialisasi :

- SMA Negeri 1 Rengat Barat,

KPU Kabupaten Indragiri Hulu bertindak sebagai Pembina Upacara Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa, mencakup peserta didik kelas X, XI, dan XII, yang secara usia telah atau akan memasuki kategori Pemilih Pemula pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang

- SMK N 1 Rengat Barat, Pemilihan OSIS dimanfaatkan sebagai contoh nyata proses demokrasi di tingkat sekolah. Narasumber menggambarkan bahwa mekanisme pemilihan ketua OSIS mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pemilu, seperti kejujuran, keterbukaan, dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah.
- SMA IT Kahar Rahman Rengat
Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula dilaksanakan pada 3 Oktober 2025 di SMA IT Kahar Rahman Rengat, dengan melibatkan seluruh siswa sebagai peserta. Sosialisasi ini menyasar secara khusus Pemilih Pemula, yakni para siswa yang dalam waktu dekat akan memasuki usia memilih dan berpotensi turut serta dalam Pemilu maupun Pilkada yang akan datang. Hadir sebagai narasumber, Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Dedi Risanto.
- MA Madinatunnajah Rengat
Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula dilaksanakan pada 9 Oktober 2025 di MA Madinatunnajah Rengat, dengan melibatkan seluruh siswa sebagai peserta. Sosialisasi ini menyasar Pemilih Pemula, yaitu para siswa yang belum lama memasuki usia memilih dan akan berperan dalam Pemilu serta Pilkada mendatang.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Arif Ramli.
- SMK Kesehatan Kahar Kausyar
Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula dilaksanakan pada 30 Oktober 2025 di SMK Kesehatan Kahar Kausyar Rengat Barat, dengan melibatkan seluruh siswa sebagai peserta. Kegiatan ini menyasar

Pemilih Pemula, yaitu para siswa yang akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya pada Pemilu maupun Pilkada mendatang

- SMA Negeri 1 Rengat Barat

Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula dilaksanakan pada 21 November 2025 di SMA Negeri 1 Rengat Barat, dengan melibatkan seluruh siswa sebagai peserta. Sosialisasi ini ditujukan khusus kepada Pemilih Pemula, yaitu para siswa yang sedang atau akan memasuki usia memilih dan diharapkan berpartisipasi aktif dalam Pemilu maupun Pilkada mendatang.

Hadir sebagai narasumber, Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Dwi Apriansyah Indra

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu memanfaatkan beragam media untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 6 jenis media yang digunakan untuk memastikan pesan sosialisasi dapat tersampaikan secara optimal kepada seluruh segmen pemilih

Dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu secara konsisten memproduksi dan mempublikasikan berbagai konten sosialisasi melalui media Sosial. Sepanjang periode kegiatan, telah dipublikasikan lebih dari 27 konten informasi, meliputi infografis pendidikan pemilih, video edukasi, dokumentasi kegiatan sosialisasi, serta konten himbauan terkait partisipasi pemilih. Konten-konten tersebut dimuat melalui media sosial resmi KPU Inhu, seperti Facebook, Instagram, Tiktok, X, dan YouTube serta diperkuat melalui publikasi di website KPU

Gambar 3.
Pendidikan pemilih berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu





Pelaksanaan Rapat Pleno PDPB dan coktas Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di Kabupaten Indragiri Hulu secara umum berjalan dengan sangat baik, efektif, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Seluruh rangkaian aktivitas mulai dari pengumpulan data, pengolahan, verifikasi, validasi, hingga penetapan telah dilaksanakan secara sistematis dan terukur, dengan menjunjung tinggi asas kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Selama Tahun 2025, KPU Kabupaten Indragiri Hulu mampu menyelenggarakan pleno Triwulan II dan III secara tepat waktu, disertai dengan proses pemutakhiran data yang berlangsung setiap bulan melalui input operator, koordinasi lintas lembaga, serta verifikasi lapangan melalui kegiatan Pencocokan Terbatas (Coktas). Upaya tersebut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas daftar pemilih, khususnya dalam menekan angka kegandaan, memperbaiki elemen data yang salah, serta memastikan bahwa pemilih yang meninggal, pindah domisili, beralih status menjadi TNI/Polri, maupun berubah elemen identitasnya dapat terdata secara akurat.

Koordinasi dengan Disdukcapil dan Rutan Kelas IIB Rengat memberikan kontribusi besar dalam hal konsistensi data kependudukan serta updating data pemilih warga binaan. Sementara itu, pendampingan Bawaslu dalam setiap kegiatan memastikan bahwa seluruh rangkaian proses berlangsung sesuai prinsip pengawasan yang melekat (*embedded supervision*), sehingga setiap hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Hasil Coktas menunjukkan bahwa seluruh sampel data yang terindikasi TMS maupun yang mengalami perubahan status berhasil diverifikasi secara jelas dan dapat dibawa ke pleno TW IV tanpa kendala berarti. Tidak adanya keberatan atau koreksi substantif dari Bawaslu menunjukkan bahwa proses pemutakhiran berjalan konsisten dan valid.

Secara keseluruhan, PDPB Tahun 2025 menghasilkan beberapa capaian utama:

1. **Akurasi daftar pemilih meningkat signifikan**, ditandai dengan berkurangnya data tidak valid serta bertambahnya data pemilih baru yang memenuhi syarat.
2. **Kualitas sistem pengelolaan data meningkat**, melalui optimalisasi aplikasi Sidalih dan peningkatan kapasitas operator.
3. **Koordinasi antarinstansi semakin solid**, khususnya dengan Disdukcapil yang menjadi sumber data kependudukan paling strategis.
4. **Kesiapan data untuk kebutuhan pemilu dan pemilihan mendatang semakin baik**, menciptakan dasar daftar pemilih yang bersih, valid, dan mutakhir

Gambar 4.





Rapat Pleno PDPB

3. Pelaksanaan kerjasama oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan perguruan tinggi dan pegiat pemilu yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang akademik dan pengembangan program penguatan demokrasi. Kerjasama ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan sinergi antara penyelenggara pemilu dan dunia pendidikan serta merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pengetahuan kepemiluan melalui keterlibatan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu Kerjasama

KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan pegiat pemilu juga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Kolaborasi yang dijajaki meliputi pengembangan literasi pemilih, peningkatan kapasitas pemantauan, penyediaan ruang dialog publik hingga penguatan kelembagaan pemilu yang inklusif dan responsif.

Pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga didukung dengan adanya pembentukan tim evaluasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu seperti:

- a. Tim Monitoring RB (Reformasi Birokrasi)
- b. Tim Penanganan Benturan Kepentingan
- c. Tim Penyusunan SAKIP

Selain itu, untuk capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga dapat dilihat dari jumlahnya realisasi anggaran tahun ini dengan perbandingan tahun yang lalu. Jumlah perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11.
Perbandingan Jumlah Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2022	4.072.045.000	3.548.191.025	87,14
2.	2023	33,566,234,000	31,615,775,598	94,19
3.	2024	74,928,563,000	63,832,632,127	85,19
4.	2025	5,871,095,000	5,839,522,392	99,46

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu terlaksana dengan baik dimana realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara efektif.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan secara sistematis berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Indragiri Hulu periode 2020-2024.

Tabel 11.
Capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025
berdasarkan sasaran strategis

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas • Penilaian mandiri reformasi birokrasi	-	-	-	80	80,31	100,3%
2.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat • Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan ➢ Pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marjinal	6.000.000	3.700.000	61,67%	77,5%	77,5%	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	31.472.000	21.991.000	69.87%	100%	100%	100%
	• Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	-	-	-	100%	-	-
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik • Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	-	100%	-	-

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu	-	-	-	90%	-	-

Dari tabel diatas dapat di lihat analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan sasaran strategis, diantaranya :

1. Pada uraian diatas “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas”. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process* dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Target penilain mandiri dengan nilai 80 melebihi target dengan nilai 80,31.
2. Pada uraian “Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat”. Sasaran ini terdiri dari beberapa indikator diantaranya persentase Partisipasi Pemilih/Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dan Muda Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung

jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Untuk tahun 2025, data/jumlah partisipasi pemilih tidak ada dikarenakan bukan masa tahapan pemilu/pemilihan. Namun KPU Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan sosialisasi partisipasi pemilih secara berkelanjutan baik secara langsung maupun melalui media dan teknologi.

3. Pada Uraian “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”. Terdapat beberapa platform digital untuk pelayanan dan dokumentasi yang tersedia pada KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Platform digital utama KPU Kabupaten Indragiri Hulu meliputi situs resmi **kab-indragirihulu.kpu.go.id** untuk informasi berita dan publikasi kegiatan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dimana masyarakat, pemangku kepentingan dan internal KPU sendiri dapat mengakses informasi hukum dengan mudah, cepat dan efisien. Selain itu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu aktif menggunakan media sosial untuk edukasi pemilih seperti di instagram, youtube, facebook, twitter dan tiktok yang digunakan untuk penyebaran informasi cepat dan edukasi kepada masyarakat. Platform-platform tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat baik tahapan maupun non tahapan.
4. Pada uraian 6 “Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai serta penyelesaian sengketa hukum yang baik”. Indikator yang terangkum dalam sasaran ini adalah diantaranya persentase

pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai. Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2024 yakni, memastikan KPU Kabupaten melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai diseluruh wilayah Indonesia. Tahun 2025 KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada mendapatkan gugatan, yang mana tahun ini merupakan pasca Pemilu/Pilkada sehingga kegiatan terlaksana merupakan kegiatan non tahapan.

Berikut analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan sasaran program :

Tabel 11.
Capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025
berdasarkan sasaran program

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten • Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasannya	-	-	-	75%	100%	100%
2.	Terlaksananya pengelolaan Keuangan pemenuhan gaji dan tunjangan komisioner dan sekretariat KPU Inhu	3.158.124.000	3.153.537.712	99,85	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU • Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	383.303.000	356.322.304	92,96	100%	100%	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	➤ Operasional Perkantoran dan dukungan sarana prasarana						
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU • Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu • Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	- -	- -	- -	B 80	BB 80,0	BB 100,%
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal • Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ➤ Teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan	2.329.668.000	2.329.662.376	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, tercapainya sasaran program, khususnya pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, baik internal maupun eksternal. Faktor utamanya meliputi penguatan manajemen kinerja, efektivitas sosialisasi, kompetensi aparatur, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Berikut adalah faktor-faktor penentu tercapainya sasaran program KPU Kabupaten Indragiri Hulu:

1. Peningkatan indeks RB KPU (mencapai kategori BB/sangat baik pada 2025) yang berdampak langsung pada akuntabilitas dan efisiensi kinerja sekretariat.
2. Penggunaan *Renstra* (Rencana Strategis) yang terukur serta evaluasi rutin terhadap capaian sasaran strategis dan indikator kinerja.

3. Penguatan kompetensi aparaturnya sekretariat dan KPU agar lebih profesional dalam mendukung tahapan maupun non tahapan pemilihan.
4. Kesiapan logistik, pemutakhiran data pemilih (DPT) yang lebih akurat, dan manajemen tahapan yang sesuai regulasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran diartikan sebagai laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Tujuan utama realisasi anggaran adalah untuk menyajikan informasi perbandingan antara anggaran dengan realisasinya guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Laporan ini mengevaluasi kinerja, memantau kepatuhan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan alokasi sumber daya di periode selanjutnya. Adapun salah satu manfaat laporan realisasi anggaran adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah khususnya KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 sebesar 5.839.522.392 (Lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau ekuivalen dengan 99,46% dari pagu anggaran sebesar 5.871.095.000 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu masih sama dengan sumber anggaran tahun 2024 yang terdiri dari APBD dan APBN.

Berikut tabel realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 :

Tabel 13.
Jumlah Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Indragiri Hulu

Kode	Uraian Kegiatan/KRO	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa / kekurangan Anggaran (Rp)
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	2.329.668.000	2.329.662.376	100 %	5.624
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	3.158.124.000	3.153.537.712	99,85 %	4.586.288
WA3360	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	383.303.000	356.322.304	92,96 %	26.980.696

Sumber : Sakti SP2D Tahun 2025

Pada akun WA.3355 pemenuhan kebutuhan anggaran ini terdapat pada belanja gaji dan tunjangan, dimana adanya pembayaran tunjangan kinerja 13 dan 14 serta adanya penambahan/rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2025. Dan pembayaran Tukin Desember pada bulan Desember 2025.

Proses pengalokasian dan pemanfaatan anggaran oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan secara optimal dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan hasil dengan pelaksanaan yang efisien dan evaluasi berkala. Meskipun pada tahun 2024 KPU tidak perlu melakukan penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan surat KPU RI nomor 4120/KU.03.3-SD/01/2024, namun KPU Kabupaten Indragiri Hulu memastikan dana tidak terbuang sia-sia. Pengendalian umumnya dilakukan dengan analisis selisih antara rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya. Berdasarkan analisis selisih ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja.

C. HAMBATAN DAN KENDALA

Untuk pelaksanaan kegiatan baik kegiatan rutin maupun pelaksanaan

tahapan Pemilu/Pilkada serentak 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengalami kendala yang signifikan. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, meskipun KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan rutin setiap bulannya. Hal ini terlihat dengan terdapatnya pagu minus pada realisasi anggaran. Pada dasarnya KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan/berusaha mengurangi seluruh anggaran kegiatan untuk menutup pagu minus belanja 51 yang dilakukan pada revisi DJA saat ini. Namun penambahan anggaran yang biasanya dilakukan KPU RI pada bulan oktober, baru dilaksanakan pada bulan desember sehingga terjadi pagu minus belanja 51 di akhir tahun 2025.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti ruang kerja yang masih sangat terbatas, kekurangan perangkat output, serta belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing. Selain itu, hingga saat ini KPU Kabupaten Indragiri Hulu masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja yang lama sehingga pembagian tugas/kerja yang di emban tidak selaras/sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang ada di KPU RI.

D. UPAYA YANG DILAKUKAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI TAHUN 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja di Tahun 2025. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Pengembangan atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dimana seluruh pegawai dapat mengikuti berbagai macam pelatihan guna untuk peningkatan kompetensi diri melalui aplikasi SIMPEL (sistem informasi manajemen pelaporan). Platform digital ini terintegrasi yang dirancang khusus untuk pengembangan kompetensi ASN di lingkungan KPU, yang mencakup fitur pendaftaran/pengelolaan pelatihan, akses E-Learning, riwayat pelatihan, sertifikat digital, dan pemetaan kebutuhan pelatihan. Aplikasi ini memastikan ASN memenuhi jam pelatihan (JP) wajib secara transparan.
2. Meskipun bukan dalam tahapan pemilihan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu terus berupaya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilihan selanjutnya. Sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial yang berupa konten edukasi. Selain itu, memberikan pelayanan dan informasi pada publik secara berkala mengenai data pemilih ataupun kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan pegawai KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Peningkatan ini dapat dilihat dari tersedianya alat-alat atau perlengkapan perkantoran yang mendukung kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

E. UPAYA YANG DILAKUKAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA YANG AKAN DATANG

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, hal perlu dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Indragiri Hulu Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat dedikasi jujur, inovatif, tekun serta ulet.
2. Pengawasan melekat terhadap Perencanaan dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menyampaikan informasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik baik secara langsung maupun melalui platform digital KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Melaksanakan Kajian Hukum yang sudah terlaksana pada Pada Tahun 2025 yang akan dilanjutkan dilanjut pada tahun 2026 ini. Berlajar dari permasalahan hukum yang dikaji tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat melakukan antisipasi atau mitigasi agar tidak terjadi permasalahan hukum yang sama sesuai hasil kajian.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Indragiri Hulu di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) secara langsung sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Pemilu dapat dikatakan berkualitas dan mempunyai integritas jika penyelenggara pemilu bersifat independen, tidak berpihak, bersikap imparial, serta memandang semua peserta pemilu secara adil dan setara. Penyelenggara pemilu juga diharuskan melayani pemilih dengan baik, memahami teknis administrasi kepiluan dan professional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Selain itu juga merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan laporan akuntabilitas kinerja.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 merupakan laporan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu disajikan untuk memberikan informasi kinerja dari unit organisasi. Penyajian Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan data informasi kinerja melalui perencanaan sasaran strategis, target kinerja, indikator kinerja, program dan kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran-sasaran strategisnya bahkan melampau target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugasnya. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu kedepannya.

Rengat 29 Januari 2026

KETUA



RONALDI ARDIAN

Lampiran :

SK Penetapan Pasangan Calon terpilih



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/PL.02.7-BA/1402/2025 tanggal 9 Januari 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1652 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2 (dua) Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si. dan Ir. H. Hendrizal, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dengan perolehan suara sebanyak 110.311 (seratus sepuluh ribu tiga ratus sebelas) suara atau 58,85% (lima puluh delapan koma delapan puluh lima persen) dari total suara sah.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai Pengumuman pada hari Kamis, tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima, pukul 10.30 WIB.

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



jdih.kpu.go.id/riau/inhu/



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor 53/TIK.04-BA/1402/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun 2025;

jdih.kpu.go.id/riau/inhu/

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



dih.kpu.go.id/riaw/inhu/



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor 71/TIK.04-BA/1402/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

[/dih.kpu.go.id/riau/inhu/](http://dih.kpu.go.id/riau/inhu/)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

jdih.kpu.go.id/riau/lnhu/

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



ROMY ERDIANTO

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI
HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	RENGAT	16	19.311	19.411	38.722
2	RENGAT BARAT	18	19.758	18.537	38.295
3	KELAYANG	17	9.947	9.590	19.537
4	PASIR PENYU	13	13.762	13.534	27.296
5	PERANAP	12	14.174	13.478	27.625
6	SIBERIDA	11	21.770	20.919	42.689
7	BATANG CENAKU	20	18.231	17.160	35.391
8	BATANG GANGSAL	10	13.050	12.375	25.425
9	LIRIK	17	10.399	10.056	20.455
10	KUALA CENAKU	10	5.930	5.546	11.476
11	SUNGAI LALA	12	6.556	6.384	12.940
12	LUBUK BATU JAYA	9	8.560	8.398	16.958
13	RAKIT KULIM	19	9.671	9.156	18.827
14	BATANG PERANAP	10	5.357	5.059	10.416
TOTAL		194	176.476	169.603	346.079

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Pir. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



RONALDI ARDIAN

idih.kpu.go.id/riau/inhu/



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor 83/TK.04-BA/1402/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Keempat Tahun 2025;

dih.kpu.go.id/riau/inhu/

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

jdih.kpu.go.id/riau/inhu/

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

jdih.kpu.go.id/riau/inhu/

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Ptt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



idih.kpu.go.id/riau/inhu/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI
HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN
KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN KEEMPAT TAHUN
2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	RENGAT	16	19.497	19.618	39.115
2	RENGAT BARAT	18	19.973	18.784	38.757
3	KELAYANG	17	10.061	9.716	19.777
4	PASIR PENYU	13	13.969	13.691	27.660
5	PERANAP	12	14.443	13.739	28.182
6	SIBERIDA	11	22.142	21.303	43.445
7	BATANG CENAKU	20	18.514	17.445	35.959
8	BATANG GANGSAL	10	13.302	12.625	25.927
9	LIRIK	17	10.569	10.185	20.754
10	KUALA CENAKU	10	5.975	5.614	11.589
11	SUNGAI LALA	12	6.595	6.446	13.041
12	LUBUK BATU JAYA	9	8.659	8.500	17.159
13	RAKIT KULIM	19	9.814	9.316	19.130
14	BATANG PERANAP	10	5.448	5.148	10.596
TOTAL		194	178.961	172.130	351.091

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Pit. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



DEDI AFDA PUTRA

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

Foto-Foto kegiatan
RAPAT PLENO PDPB KPU INDRAGIRI HULU TRIWULAN II





RAPAT PLENO PDPB KPU INDRAGIRI HULU TRIWULAN III





RAPAT PLENO PDPB KPU INDRAGIRI HULU TRIWULAN IV





KOORDINASI DENGAN DISDUKCAPIL INDRAGIRI HULU





COORDINATION WITH BAWASLU INDRAGIRI HULU





COKTAS KPU INDRAGIRI HULU





